



P U T U S A N

No. 946 K/PDT/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP),

Perwakilan Propinsi Lampung, yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 33, Bandar Lampung, diwakili oleh ARMINSYAH, SH, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No. 226, Teluk Betung Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. LAURY SYAFFY, SH,
2. A. KOHAR, SH,
3. YUNIWATI, SH
4. AGUNG ROCHMANIANTO, SH
5. ELZA ORIZA, SH,

Kelimanya Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Kejaksaan Tinggi Lampung, Jl. Wolter Monginsidi No. 226, Teluk Betung Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK-110 N.8/G/01/2011 tanggal 12 Januari 2011.

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding.

m e l a w a n :

Hi. SATONO, SH, SP, beralamat di Pemda Lampung Timur, Jl. KH. A. Hanafiah Sukadana, Kab. Lampung Timur.

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada pokoknya atas dalil- dalil :

Hal. 1 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGUGAT bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta selaku Bupati Lampung Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.27- 710 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Lampung Timur Propinsi Lampung dan berdasarkan Pasal 25 huruf f Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Undang-undang Pemerintah Daerah. (Bukti P.1).
2. Bahwa PENGUGAT selaku Bupati Lampung Timur telah melanjutkan kebijakan Pejabat Bupati sebelumnya dengan menempatkan kas Daerah dalam bentuk simpanan tabungan (selanjutnya disebut kas Daerah) di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana (selanjutnya disingkat BPR Tripanca) yang apabila dihitung sejak Tahun 2005 uang beserta bunga yang merupakan milik sah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di BPR Tripanca adalah sebesar Rp. 107.335.811.731,- (seratus tujuh milyar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah). Adapun dasar PENGUGAT menyimpan dana di BPR Tripanca adalah :
 - 2.1. Bahwa Kebijakan yang diambil oleh PENGUGAT dalam pengelolaan keuangan Daerah Lampung Timur adalah melanjutkan kebijakan Pejabat Bupati sebelumnya yang telah menempatkan pada rekening kas Daerah Lampung Timur di BPR Tripanca dalam bentuk simpanan tabungan, maka untuk itu PENGUGAT membuat Surat Keputusan Bupati Lampung Timur No. B.218.a/07/UK/2005 tanggal 6 September 2005 (Bukti P2) serta No. B.96/08/UK/2008 Tanggal 25 Pebruari 2008 yang ditanda tangani oleh PENGUGAT. (Bukti P3);
 - 2.2. Bahwa selain meneruskan kebijakan tersebut, perbuatan PENGUGAT pada point 2.1. diatas, dibenarkan berdasarkan Pasal 1 Butir 4 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Hal. 2 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara ditegaskan "Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur Bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah";

2.3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditegaskan "Kepala Daerah selaku kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan. ";

2.4. Bahwa sesuai dengan Pasal 33 Ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditegaskan Pasal 33 Ayat (1) " Bendahara Umum Daerah menyimpan uang milik Daerah pada Bank yang sehat dengan cara membuka Rekening Kas Daerah. ";

2.5. Bahwa sesuai dengan Pasal 179 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 ditegaskan Pasal 179 Ayat (1) "Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas Daerah." Pasal 179 Ayat (2) "Untuk mengelola kas Daerah sebagaimana Maksud pada Ayat (1), Bendahara Umum Daerah membuka rekening kas umum Daerah pada Bank yang sehat. " ;

2.6. Bahwa penyimpanan yang PENGUGAT lakukan telah diperiksa dan tidak pernah dipersoalkan baik secara audit maupun secara hukum oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2007, Laporan atas

Hal. 3 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011



Kepatuhan dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Kabupaten Lampung Timur untuk Tahun Anggaran 2006 di Sukadana Nomor : 1b/HP/XIV.BDL/05/2007 tanggal 8 Mei 2007 (Bukti PA), bukan merekomendasikan agar PENGGUGAT membuat surat keputusan tentang Penempatan Kas Daerah Pemerintah Lampung Timur pada BPR Tripanca setiap tahunnya untuk diperbaharui dan memerintahkan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk menagih kembalian pengenaan pajak atas pemberian Bunga Bank pada Kas Pemda Lampung Timur tidak dikenakan pajak lagi dikarenakan tidak sesuai dengan Undang-undang perpajakan;

2.7. Bahwa atas rekomendasi BPK tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melakukan penagihan atas dikenakannya pajak atas bunga bank dari BPR Tripanca untuk disetorkan kepada Kas Lampung Timur dibuatkan Surat Keputusan baru yakni Surat Keputusan Bupati Lampung Timur No. 96/08/UK/2008 tanggal 25 Pebruari 2008 tentang penunjukan PT. Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana selaku pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Bukti P.3) ;

2.8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 diatas, penempatan rekening kas Daerah dapat dilakukan pada Bank yang Sehat. Dengan demikian berdasarkan dengan Keputusan Bank Indonesia selaku Bank Sentral, dinyatakan BPR Tripanca dikategorikan sebagai Bank Sehat bahkan sejak awal PENGGUGAT menyimpan dana yakni sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008, sesuai Surat Bank Indonesia Cabang Lampung yaitu :

a. Surat Nomor : 7/162/DPBPR/IDBPR/BdI/Rhs, tertanggal 16 Nopember 2005 menyatakan Penilaian Tingkat kesehatan "SEHAT" dengan nilai kredit 92,90.



- b. Surat Nomor : 8/46/DPBPR/IDBPR/BdI/Rhs, tertanggal 13 Maret 2006 menyatakan Penilaian Tingkat kesehatan "SEHAT" dengan nilai kredit 92,55.
- c. Surat Nomor : 8/158/DPBPR/IDBPR/BdI/Rhs, tertanggal 28 Juli 2006 menyatakan Penilaian Tingkat kesehatan "SEHAT" dengan nilai kredit 92,47.
- d. Surat Nomor : 9/32/DPBPR/IDBPR/BdI/Rhs, tertanggal 15 Maret 2007 menyatakan Penilaian Tingkat kesehatan "SEHAT" dengan nilai kredit 94,15.
- e. Surat Nomor : 10/27/DPBPR/IDBPR/BdI/Rhs, tertanggal 03 Maret 2008 menyatakan Penilaian Tingkat kesehatan "SEHAT" dengan nilai kredit 93,62. (Bukti P.5).
3. Bahwa berdasarkan uraian PENGUGAT pada point 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; dan 2.8 telah terang dan jelas kebijakan PENGUGAT menyimpan dana dalam Kas Daerah sebesar Rp. 107.335.811.731,- (seratus tujuh milyar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) adalah sah dan tidak melanggar hukum.
4. Bahwa oleh karena kemudian BPR Tripanca izin usahanya dicabut dan saat ini berada dalam penanganan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan adalah sama sekali diluar kekuasaan PENGUGAT, termasuk sengketa perdata antara Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan BPR Tripanca, karenanya uang sebesar Rp.107.335.811.731,- (seratus tujuh milyar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) akan menjadi Piutang Daerah.
5. Bahwa selanjutnya PENGUGAT oleh Kepolisian Daerah Lampung ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara

Hal. 5 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpanan Dana APBD Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada BPR Tripanca Bandar Lampung. (Bukti P.6).

6. Bahwa pada saat pemeriksaan PENGUGAT sebagai Tersangka, PENGUGAT berdasarkan Pasal 51 huruf a KUHP, telah meminta penjelasan kepada Penyidik Polda Lampung agar menjelaskan dasar PENGUGAT dijadikan Tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpanan Dana APBD Pemda Kab. Lampung Timur pada BPR Tripanca Bandar Lampung, yang selanjutnya Penyidik Polda Lampung menjelaskan kepada PENGUGAT bahwa PENGUGAT telah disangka melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan Kerugian Daerah sebesar Rp.119.448.199.800,- (seratus sembilan belas milyar empat ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan hasil audit TERGUGAT sebagaimana dalam Lampiran Surat Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Lampung Nomor : S-1859/PW.08 /5/2009 tertanggal 27 Juli 2009 serta kemudian lebih jelas PENGUGAT ketahui dari pemberitaan Surat Kabar Harian "Radar Lampung" Hari Rabu (Bukti P.7), Tanggal 30 September 2009 halaman 1 yang menjelaskan kerugian Negara sebesar Rp. 119.884.900.000,- (seratus sembilan belas milyar delapan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan hasil perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh TERGUGAT.

7. Bahwa dasar TERGUGAT dalam menyimpulkan perbuatan PENGUGAT telah merugikan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp. 119.448.199.800,- (seratus sembilan belas milyar empat ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) adalah PENGUGAT telah melanggar ketentuan sebagai berikut :

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 29 Tahun 2002, Pasal 33;

Hal. 6 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 179;
- c. Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 112;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Pasal 18.

Ketentuan tersebut di atas, pada dasarnya tidak ada yang melarang secara tegas penempatan Dana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada BPR Tripanca, sehingga tidak ada Perbuatan PENGUGAT pula yang melanggar hukum.

- 8. Bahwa pada kenyataannya saat ini BPR Tripanca dalam kondisi dilikuidasi oleh Bank Indonesia karena kesulitan likuiditas, maka persoalan tersebut tidak dapat dibebankan kepada PENGUGAT dan tidak dapat digunakan untuk memastikan telah terjadi kerugian Negara/Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
- 9. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang menyimpulkan PENGUGAT telah merugikan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp. 119.448.199.800,- (seratus sembilan belas milyar empat ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena bertentangan dengan fakta dimana TERGUGAT sama sekali tidak pernah meminta data atau keterangan apapun kepada PENGUGAT, sehingga menjadikan laporan hasil audit TERGUGAT merupakan audit yang tidak Valid dan tidak Objektif atau tidak memiliki dasar data yang jelas.
- 10. Bahwa laporan hasil audit yang dibuat oleh TERGUGAT berdasarkan Surat TERGUGAT Nomor : S-1859/PW.08/5/2009 tanggal 27 Juli 2009 beserta lampirannya yang ditujukan kepada Kepolisian Daerah Lampung adalah telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 52, 53, dan 54 Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Hal. 7 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011



Pemerintah Non Departemen Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003.

11. Bahwa kewenangan TERGUGAT untuk melakukan audit khusus atau yang lebih dikenal dengan istilah pemeriksaan khusus terhadap kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan dan kasus-kasus yang diperkirakan mengandung unsur penyimpangan yang merugikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf n Keputusan Presiden RI Nomor 31 Tahun 1983 tentang Pembentukan BPKP sebagai dasar hukum kewenangan TERGUGAT untuk melakukan audit khusus/pemeriksaan khusus yang merugikan keuangan Negara/Daerah telah DICABUT dengan Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2001 khususnya pada Pasal 112 Ayat (2).

12. Bahwa laporan hasil perhitungan kerugian Daerah berkenaan dengan penyimpanan kas Daerah Pemkab Lampung Timur pada BPR Tripanca dalam bentuk simpanan tabungan belum dapat diperhitungkan, karena belum nyata dan belum pasti jumlahnya Sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

12.1. Pasal 1 butir 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menegaskan : "Kerugian Negara/ Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

12.2. Pasal 16 Ayat (7) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang menegaskan : "Jangka waktu pengajuan klaim Penjaminan oleh Nasabah Penyimpan kepada LPS adalah 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut".

12.3. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2001

Hal. 8 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011



tentang Lembaga Penjamin Simpanan menentukan :
"Pelaksanaan likuidasi bank oleh tim likuidasi wajib diselesaikan selama jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan tim likuidasi dan dapat diperpanjang oleh LPS paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun".

12.4. Pasal 54 Ayat (5) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang menegaskan : "apabila seluruh aset bank telah habis dan dalam proses likuidasi dan masih terdapat kewajiban Bank terhadap pihak lain, maka kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham yang lama yang terbukti menyebabkan Bank menjadi Bank gagal".

13. Bahwa berdasarkan uraian poin 12 di atas, Perhitungan kerugian keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada BPR Tripanca Setiadana belum nyata dan pasti jumlahnya, hal ini didukung pula bahwa penyimpanan dana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada BPR Tripanca selama ini telah dilakukan sesuai prosedur termasuk juga penyelesaiannya setelah BPR Tripanca di Likuidasi oleh Bank Indonesia dengan adanya fakta-fakta hukum berupa :

13.1. Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 10/Pdt.G/2009/PN.TK. atas gugatan PENGUGAT kepada BPR Tripanca serta Komisaris Utama dan Direktur BPR Tripanca, dimana Komisaris Utama telah menyerahkan aset pribadinya sebanyak 100 (seratus) bidang Tanah dan Bangunan (Bukti P.8) dan juga telah dilakukan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang Penetapan No. 09/Eks/2009/PN.TK. (Bukti P.9).

13.2. Jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suratnya Nomor : S.580/KE/VIII/2009 tertanggal 05 Agustus 2009; hal : Penyelesaian Simpanan milik Pemda Lampung Timur pada BPR Tripanca (DL) – Lampung yang ditujukan kepada Bupati Lampung Timur, yang menjelaskan :

Penyelesaian pembayaran seluruh simpanan milik Pemerintah Kabupaten Lampung Timur akan diselesaikan melalui cara :

- a. Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) akan dibayarkan oleh LPS melalui Bank Pembayar yang telah ditunjuk oleh LPS.
- b. Sisanya sebesar Rp. 109.472.359.850,- (seratus sembilan milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) akan dibayarkan melalui mekanisme likuidasi bank yang saat ini sedang dijalankan oleh Tim likuidasi BPR Tripanca (DL). (buktiP.10).

13.3. Transfer dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening kas Daerah Lampung Timur melalui Bank Mandiri Teluk Betung ke nomor rekening 114.00010.58612 atas nama Pemda Lampung Timur. (bukti P. 11).

14. Bahwa Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang dilakukan oleh TERGUGAT selama ini dengan berdasarkan pada Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Kep-109/A/JA/09/2007. No.Pol : B/2718/IX/2007, Nomor : Kep-1093/K/D6 /2007 tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Termasuk Dana Nonbudgeter, adalah tidak dapat diberlakukan kepada pihak ketiga. Nota Kesepahaman hanya dapat dijadikan dasar dalam hubungan keperdataan antara pihak-pihak yang menandatangani

Hal. 10 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat pihak-pihak tersebut, tidak mengikat pihak lain atau pihak ketiga yang tidak menandatangani, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menegaskan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. "

15. Bahwa telah jelas dan terang perbuatan TERGUGAT dalam membuat laporan perhitungan kerugian Negara Daerah dalam Penempatan/ Penyimpanan Dana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di PT. BPR Tripanca Setiadana adalah dengan dasar hukum berupa Nota Kesepahaman tanpa mencantumkan atau dicantumkan dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
16. Bahwa sebagaimana Surat TERGUGAT Nomor : S-1859/PW.08/5/2009 tanggal 27 Juli 2009, berikut Lampirannya berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penempatan/ Penyimpanan Dana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di PT. BPR Tripanca Setiadana Tahun Anggaran 2005 - 2008, yang ditujukan kepada Kepolisian Daerah Lampung telah melampaui kewenangannya, karena audit perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah adalah merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf e UUD 1945 jo Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
17. Bahwa Perbuatan TERGUGAT telah jelas dan terang adalah perbuatan melawan hukum, karena telah melakukan AUDIT YANG SECARA HUKUM BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN DARI TERGUGAT.
18. Bahwa Perbuatan TERGUGAT dalam menyimpulkan bahwa Perbuatan PENGUGAT menimbulkan kerugian keuangan Daerah sebesar Rp,119.448.199.800,- (seratus sembilan belas milyar empat ratus empat puluh delapan juta

Hal. 11 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) adalah sangat merugikan harkat dan martabat PENGUGAT secara pribadi dan sekaligus selaku Bupati baik moril maupun materil, akibatnya PENGUGAT harus mempertanggung jawabkan adanya kerugian keuangan Negara dan atau dijadikan Tersangka oleh Penyidik Polda Lampung dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpanan Dana APBD Pemda Kab. Lampung Timur pada BPR Tripanca Bandar Lampung.

19. Bahwa berdasarkan uraian bukti di atas, jelas dan terang serta tidak terbantahkan, hasil audit yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap penyimpanan dana kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada BPR Tripanca dapat dinyatakan tidak memiliki alasan hukum yang benar, karena tidak mempunyai dasar hukum yang memberi kewenangan kepada TERGUGAT untuk melakukan audit khusus/pemeriksaan khusus terhadap kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan dan kasus-kasus yang diperkirakan mengandung unsur penyimpangan yang merugikan keuangan Negara/Daerah.
20. Bahwa perbuatan TERGUGAT melakukan audit kerugian Negara/Daerah dan sekaligus juga menetapkan PENGUGAT telah melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan adalah perbuatan yang tidak memiliki alasan pembenar dan dasar hukum yang jelas serta melampaui kewenangannya, sehingga perbuatan TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh penguasa (onrechtmatige overheid daad).
21. Bahwa terdapat alasan hukum yang jelas, TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan membuat laporan hasil audit yang didalamnya disimpulkan PENGUGAT melakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menetapkan kerugian Negara/Daerah sebesar Rp. 119.448.199.800,- (seratus sembilan belas milyar empat ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus

Hal. 12 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tanpa ada aturan hukum yang memberi kewenangan kepada TERGUGAT untuk melakukan audit khusus untuk menetapkan kerugian Negara/Daerah, maka sudah sepatutnya laporan hasil audit tersebut dinyatakan tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

22. Bahwa dengan alasan hukum TERGUGAT telah melakukan audit secara melawan hukum dan mengakibatkan PENGGUGAT harus mempertanggung jawabkan adanya kerugian keuangan Negara dan atau dijadikan sebagai Tersangka oleh Penyidik Polda Lampung adalah sangat merugikan harkat dan martabat PENGGUGAT sebagai pribadi dan selaku Bupati Lampung Timur, maka sudah sepatutnya TERGUGAT dihukum untuk membayar kerugian immateriel kepada PENGGUGAT sebesar Rp.107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah).

23. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum di atas, hasil audit yang dibuat oleh TERGUGAT berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penempatan/Penyimpanan Dana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di PT. BPR Tripanca Setiadana Tahun Anggaran 2005 - 2008, adalah bertentangan dengan asas legalitas dalam penegakan hukum dan apabila digunakan akan membawa dampak hukum yang sangat besar bagi PENGGUGAT, maka sudah sepatutnya laporan hasil audit tersebut dinyatakan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kerugian Daerah sampai perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewesde).

Bahwa berdasarkan uraian di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menyatakan Surat Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Lampung Nomor : S-1859/ PW.08/5/2009 tanggal 27 Juli 2009, berikut

Hal. 13 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampirannya berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penempatan/Penyimpanan Dana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di PT. BPR Tripanca Setiadana Tahun Anggaran 2005 - 2008, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Lampung tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menentukan kerugian Negara/Daerah sampai perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewesde).

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (onrechtmatige overheid daad);
3. Menyatakan TERGUGAT tidak berwenang untuk melakukan audit khusus/ pemeriksaan khusus terhadap kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan dan kasus-kasus yang diperkirakan mengandung penyimpangan yang merugikan keuangan Negara/Daerah;
4. Menyatakan Perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah Lampung Timur mengenai penyimpanan dana dalam kas Daerah APBD Lampung Timur pada BPR Tripanca tidak dapat dilakukan sampai masa likuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berakhir setelah 4 (empat) tahun sejak BPR Tripanca dilikuidasi, sebagaimana ketentuan Pasal 48 jo Pasal 54 Ayat (5) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
5. Menyatakan laporan hasil audit atas kerugian keuangan Negara/Daerah Lampung Timur mengenai penyimpanan dana dalam kas Daerah APBD Lampung Timur di BPR Tripanca sesuai surat TERGUGAT kepada Kepolisian Daerah lampung S-1859/PW.08/5/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Laporan hasil audit perhitungan kerugian Negara/Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penempatan/Penyimpanan dana kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di PT. BPR Tripanca setiadana Tahun Anggaran 2005-2008, adalah tidak sah dan dibatalkan;

Hal. 14 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan laporan hasil audit atas kerugian keuangan Negara/Daerah Lampung Timur sesuai surat TERGUGAT kepada Kepolisian Daerah Lampung S-1859/PW.08/5/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penempatan/Penyimpanan Dana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di BPR Tripanca Tahun Anggaran 2005-2008, tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan penyimpanan dana dalam Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada BPR Tripanca adalah sah dan tidak bertentangan dengan :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 29 Tahun 2002, Pasal 33;
 - b. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 179;
 - c. Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 112;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Pasal 18.
8. Menyatakan penyimpanan dana dalam kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada BPR Tripanca adalah sah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Menghukum TREGUGAT untuk membayar kerugian Immaterial kepada PENGUGAT sebesar Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) segera seketika dan sekaligus pada saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht van gewesde);
10. Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT;
11. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Hal. 15 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.1. Bahwa dalam menyampaikan Eksepsi dalam perkara a quo, terlebih dahulu TERGUGAT membantah dan menolak semua dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PENGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT. Dan Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban yang juga disampaikan pada sidang hari ini Senin tanggal 11 Januari 2010.

1.2. Eksepsi Kompetensi Absolut

a. Bahwa PENGUGAT dalam Gugatannya pada Posita 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan 23 halaman 6, 7, 8, 9, 10, dan 11, serta Petitum No. 2, 3, 5, dan 6, halaman 11, 12, dan 13, mendalilkan dan menuntut antara lain :

1. Bahwa TERGUGAT telah melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melampaui kewenangannya dan bahkan tidak memiliki kewenangan dalam melakukan audit. Sehingga laporan hasil audit TERGUGAT terhadap Pengelolaan Keuangan Pemda Lampung Timur adalah merupakan audit yang tidak valid dan tidak objektif atau tidak memiliki dasar data yang jelas serta tidak memiliki alasan hukum dan dasar hukum, yang berakibat merugikan harkat dan martabat PENGUGAT secara pribadi dan sekaligus selaku Bupati baik moril maupun materiil, sehingga harus dinyatakan tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

2. Bahwa Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tanggal 28 September 2007, Nomor : KEP-109/A/JA/09/2007, No. POL : B/2718/DC/2007, Nomor : KEP-1093/K/D6/2007, tentang Kerjasama dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan

Hal. 16 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Nonbudgeter, tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum melakukan audit dan laporan hasil audit;

b. Kami TERGUGAT berpendapat bahwa dalam hal penentuan

1. Kewenangan, mekanisme, dan prosedur audit serta laporan hasil audit yang dilakukan oleh TERGUGAT;

2. Pelaksanaan Audit dan Laporan Hasil Audit TERGUGAT adalah sah atau tidak sah, telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus dibatalkan atau tidak dibatalkan, mempunyai kekuatan hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

3. Penetapan sah atau tidak sah serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terhadap kebijakan penyimpanan dana dalam Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada BPR Tripanca Setiadana;

4. Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tanggal 28 September 2007, Nomor : KEP-109/A/JA/09/2007, No. POL : B/2718/DU2007, Nomor : KEP-1093/K/D6/2007, tentang Kerjasama dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi Termasuk Dana Nonbudgeter, dapat dijadikan sebagai dasar hukum melakukan audit dan laporan hasil audit atau tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum melakukan audit dan laporan hasil audit oleh TERGUGAT;

Hal. 17 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah bentuk dari Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur di dalam :

1. Pasal 1 angka 7, 8, dan 9 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut :

- a). Pimpinan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan (dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 8).
- b). Kewenangan, mekanisme, dan prosedur Audit yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah merupakan salah satu bentuk kegiatan Tata Usaha Negara yaitu suatu administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan baik di pusat maupun di Daerah dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan (Pasal 7).
- c). Laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah merupakan salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan

Hal. 18 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 9), dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1). Penetapan Tertulis : Laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dibuat secara tertulis oleh Pejabat Tata Usaha Negara.
 - 2). Bersifat Konkret : Obyek Audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, adalah audit terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pemda Lampung Timur, yang kemudian hasilnya diputuskan dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Laporan Hasil Audit. Sehingga sangatlah jelas dan nyata bahwa Laporan Hasil Audit (Keputusan tata, Usaha Negara) dimaksud tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.
 - 3). Bersifat Individual : Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini Laporan Hasil Audit TERGUGAT, tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yaitu Pengelolaan Keuangan Pemda Lampung Timur.
 - 4). Bersifat Final : Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini Laporan Hasil Audit TERGUGAT, adalah keputusan yang bersifat definitif dan final, yang menimbulkan akibat hukum yang tidak memerlukan persetujuan Presiden selaku instansi atasan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan

Hal. 19 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005, dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, yang menegaskan bahwa :

a). Pasal 1 Ayat (1) menetapkan sebagai berikut :

"Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut LPND (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) adalah lembaga Pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas Pemerintahan tertentu dari Presiden".

b). Pasal 2 menetapkan sebagai berikut :

"LPND (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintahan tertentu (Tata Usaha Negara) dari Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

c). Pasal 3 menetapkan sebagai berikut :

"LPND terdiri dari (salah satunya adalah) : No. 15. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara)". -

d). Pasal 52 menetapkan sebagai berikut :

BPKP (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan (Tata Usaha Negara) sesuai

Hal. 20 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

e). Pasal 53 menetapkan sebagai berikut :

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, BPKP menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
- c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;
- d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan;
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga;

f). Pasal 54 menetapkan sebagai berikut :

"Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, BPKP mempunyai kewenangan :

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. Penetapan sistem informasi di bidangnya ;
- d. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi Daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan

Hal. 21 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- supervise di bidangnya;
- e. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- f. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
- 1) Memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan, dan sebagainya;
 - 2) Meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan;
 - 3) Pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain;
 - 4) Meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya".
3. Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, yang menegaskan bahwa "Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan Negara (Pejabat Tata Usaha Negara) sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban" Pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menegaskan

Hal. 22 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa : "Gubernur / bupati / walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah adalah merupakan Pejabat Perbendaharaan Negara (Pejabat Tata Usaha Negara), sebagai Pengguna Anggaran".

4. Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menegaskan bahwa :

"Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala Daerah yang karena jabatannya (Pejabat Tata Usaha Negara) mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah (Tata Usaha Negara)".

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang kesemuanya menegaskan secara jelas dan tegas bahwa, kegiatan pengelolaan

Hal. 23 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011



keuangan Negara dan Daerah, penyusunan APBD, dan pelaksanaan tata usaha keuangan Daerah termasuk di dalamnya menempatkan Kas Daerah Pemda Lampung Timur dalam bentuk simpanan tabungan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana adalah merupakan bentuk Tata Usaha Negara yang dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 dan 8 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009.

Berdasarkan Fakta Hukum dan Dasar Hukum serta uraian sebagaimana tersebut diatas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara a quo merupakan Kompetensi Absolut atau kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, menyidangkan, mengadili, dan memutuskan perkara a quo. Sehingga berakibat bahwa gugatan PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, (niet onvankelijik verklaard). Dan Kami TERGUGAT berpendapat bahwa, Majelis Hakim Yang Mulia karena jabatannya (ex officio) wajib menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Rbg dan Pasal 132 Rv.

- 1.3. Eksepsi Surat Kuasa Khusus dari PENGGUGAT kepada Kuasa Hukumnya Tidak dapat dijadikan sebagai dasar oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT untuk Mengajukan Gugatan dalam Perkara a quo
 - a. Bahwa gugatan merupakan suatu upaya hukum dari

Hal. 24 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011



seorang atau lebih "yang merasa haknya dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan disebut sebagai PENGGUGAT, sedangkan pihak yang diduga, telah merugikan pihak lain disebut TERGUGAT. Pengajuan gugatan oleh PENGGUGAT dapat diajukan secara tertulis maupun lisan.

- b. Bahwa untuk membuktikan kebenaran mengenai adanya hak sebagaimana disebut huruf a maka PENGGUGAT harus mengajukan gugatannya kepada Pengadilan.
- c. Bahwa PENGGUGAT dapat mengajukan Surat Gugatan kepada pengadilan baik oleh PENGGUGAT sendiri maupun melalui pihak yang dikuasakan untuk mewakili kepentingan PENGGUGAT dalam mengajukan surat gugatan tersebut. Pihak yang mewakili kepentingan PENGGUGAT untuk dapat bertindak sebagai wakil/kuasa harus memperoleh Surat Kuasa Khusus dari pihak yang diwakilinya untuk mengurus kepentingan tertentu, yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan dalam kasus dan pihak TERGUGAT yang telah ditentukan. Di dalam. Surat Kuasa Khusus tersebut harus disebutkan juga tanggal pemberian kuasa.
- d. Bahwa oleh karena surat gugatan dapat diajukan oleh PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya, maka surat gugatan tersebut ditandatangani oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa yang telah diberikan oleh pemberi kuasa kepadanya, sehingga tanggal pemberian kuasa harus lebih dahulu dari tanggal surat gugatan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH di dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara dalam Teori dan Praktek", terbitan CV. Mandar Maju, Bandung, cetakan VIII Tahun 1997, halaman 16.
Bahwa pendapat Ny. Retnowulan Sutantio, SH (mantan Hakim Agung) dan Iskandar Oeripkartawinata, SH tersebut merupakan doktrin dalam ilmu hukum yang

Hal. 25 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi salah satu sumber hukum dalam Sistem Hukum Indonesia.

- e. Bahwa dalam perkara a quo, yang menjadi PENGUGAT adalah Hi. Satono, SH, SP (Bupati Lampung Timur). Untuk mengajukan gugatan a quo, Hi. Satono, SH, SP telah menunjuk Sopian Sitepu, SH, MH, Sumarsih, SH, Kabul Budiono, SH, dan Nuki, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LBH Nasional di Lampung untuk bertindak selaku Kuasa Hukum PENGUGAT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Nopember 2009.
- f. Bahwa selanjutnya Sopian Sitepu, SH, MH, Sumarsih, SH, Kabul Budiono, SH, dan Nuki, SH mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT ke PN Kelas IA Tanjung Karang melalui surat gugatan bertanggal 2 Nopember 2009 yang terdaftar dalam Register Perkara Perdata di PN Kelas IA Tanjung Karang Nomor : 107/Pdt.G/2009 /PN.TK tanggal 2 Nopember 2009.
- g. Bahwa dari fakta hukum di atas terbukti bahwa Surat Kuasa Khusus dari Hi. Satono, SH., SP kepada kuasa hukumnya mempunyai tanggal yang sama dengan tanggal dalam surat gugatan yang dibuat, ditandatangani, dan kemudian didaftarkan oleh kuasa hukumnya di PN Kelas IA Tanjung Karang yaitu tanggal 2 Nopember 2009.
- h. Bahwa pengajuan gugatan oleh Kuasa Hukum M. Satono, SH, SP a quo pada tanggal 2 Nopember 2009 tersebut tidak dapat mendasarkan pada Surat Kuasa Khusus dari Hi. Satono, SH., SP kepada kuasa hukumnya yang bertanggal 2 Nopember 2009, sehingga kuasa hukum tersebut tidak berwenang mengajukan gugatan guna mewakili kepentingan Hi. Satono. SH. SP di PN Kelas IA Tanjung Karang. Hal ini sesuai dengan pendapat Ny. Retnowulan Sutantio, SH (mantan Hakim Agung) dan Iskandar Oeripkartawinata, SH tersebut diatas.

Hal. 26 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011



i. Dengan demikian, gugatan M. Satono, SK. SP. yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalam perkara a quo, sehingga gugatan tersebut harus diltolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

1.4. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (error in persona/error in subjectum)

a. Kami TERGUGAT berpendapat bahwa, gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah salah alamat (error in persona/error in subjectum).

b. Bahwa istilah salah alamat (error in persona) sebagaimana dimaksud diatas (vide huruf a) tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Bupati Lampung Timur telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : B.218.a/07/UK/2005 tanggal 6 September 2005 yang kemudian dicabut dengan Surat Keputusan Nomor : B.96/08/ UK/2008 tanggal 25 Pebruari 2008 yang pada pokoknya menunjuk PT. Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR) Tripanca Setiadana sebagai pemegang rekening giro Pemkab Lampung Timur. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, ditindaklanjuti dengan pembukaan rekening pada PT. BPR Tripanca Setiadana sebagai penyimpan Dana Kas Daerah dalam bentuk rekening tabungan dengan Nomor : 1000019355 atas nama Pemkab Lampung Timur.

2. Bahwa berdasarkan Surat Kapolda Lampung Nomor : B/1504 /XI/2008/Dit reskrim tanggal 11 Nopember 2008, perihal Permintaan Bantuan Audit, yang ditujukan kepada TERGUGAT, pada pokoknya berisi: "meminta bantuan audit terhadap penyimpanan uang Kas Daerah Pemkab Lampung Timur sebesar Rp. 107.335.000.000,00 (seratus tujuh milyar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) pada PT. BPR Tripanca Setiadana yang dianggap telah melanggar Pasal 193 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Hal. 27 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada Penjelasannya berbunyi: "Penempatan deposito hanya dapat dilakukan pada bank Pemerintah dan investasi jangka pendek hanya dapat dilakukan pada kegiatan yang mengandung resiko rendah. Tindakan tersebut mengindikasikan adanya penyimpangan yang mengarah pada Tindak Pidana Korupsi".

3. Bahwa atas Surat Kapolda Lampung Nomor : B/1504/XI/2008/Dit reskrim tersebut telah dijawab oleh TERGUGAT dengan Surat Nomor : S-2335/PW08/5/2008 tanggal 13 Nopember 2008 perihal Tindak Lanjut Permintaan Bantuan Audit, yang pada pokoknya berisi: " PT. BPR Tripanca Setiadana masih dalam tahap gagal kliring sehingga belum dapat ditentukan nilai kerugian keuangan Negara ".
4. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2008, Kapolda Lampung menyampaikan Surat Nomor : R/130/XW2008/Dit Reskrim, perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah, yang ditujukan kepada TERGUGAT, yang pada pokoknya berisi : "meminta bantuan untuk melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah berdasarkan adanya informasi bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan penelitian barang bukti dalam kasus penyimpangan Dana APED Pemkab Lampung Timur sebesar Rp. 107.193.460.937,00 (seratus tujuh milyar seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) ditemukan adanya kick back dari Komisaris Utama PT. BPR Tripanca Setiadana sejak Tahun 2006 sampai dengan 2007 dengan jumlah total Rp. 10.586 575.000, 00 (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan bunga tambahan atau fee untuk

Hal. 28 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi Bupati Lampung Timur Ir. Hi. Satono, SH sebesar 0,5% yang dihitung dari saldo akhir perhitungan bunga yang merupakan indikasi adanya Tindak Pidana Korupsi dalam penyimpanan dana APBD tersebut".

5. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2009, Kapolda Lampung menyampaikan Surat Nomor : R/01/1/2009/Dit Reskrim, perihal Permintaan Tenaga Bantuan Supervise, yang ditujukan kepada TERGUGAT yang pada pokoknya berisi : "meminta tenaga bantuan supervise berkenan dengan Penyidikan penempatan tabungan Pemkab Lampung Timur dan deposito Pemkab Lampung Tengah di PT. BPR Tripanca Setiadana."
6. Bahwa pada tanggal 23 April 2009, TERGUGAT menyampaikan Surat Nomor : R-1049/PW08/5/2009 perihal Koordinasi Penanganan Dugaan TPK atas penyimpanan Dana Pemkab Lampung Timur pada PT. BPR Tripanca Setiadana, yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Polda Lampung yang pada pokoknya berisi : "berdasarkan koordinasi dengan Polda Lampung terhadap dam APBD yang ditempatkan pada rekening tabungan PT BPR Tripanca Setiadana bantuan yang dapat diberikan oleh BPKP berupa bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah ".
7. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2009, TERGUGAT menyampaikan Surat Nomor : R-1448/PW08/5/2009 perihal Perkembangan Koordinasi Terkait Data dalam Penanganan Dugaan TPK atas Penyimpanan Dana APBD Pemkab. Lampung Timur, yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Polda Lampung yang pada pokoknya berisi : "untuk mempercepat bantuan penanganan dugaan TPK atas penyimpanan dam APBD Pemkab Lampung Timur, telah dilakukan koordinasi antara Perwakilan BPKP Propinsi

Hal. 29 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung dengan Jajaran Satuan III/Tipikor Polda Lampung pada tanggal 1 Juni 2009 ".

8. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2009, Kapolda Lampung menyampaikan Surat Nomor : R/921/VI/2009/Dit.Reskrim perihal Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah Dana Pemkab Lampung Timur pada PT. BPR Tripanca Setiadana, yang ditujukan kepada TERGUGAT yang pada pokoknya berisi : "Penyidik Polda Lampung telah maksimal melakukan penyidikan dan mengumpulkan bukti-bukti sebagaimana telah diberikan kepada Perwakilan BPKP Propinsi Lampung serta menurut penyidik bahwa bukti dan keterangan saksi yang didapat telah memenuhi unsur Tindak Pidana Korupsi yang dipersangkakan ".
9. Bahwa terhadap perkara tersebut telah dilakukan gelar perkara/ expose oleh Polda Lampung bersama TERGUGAT yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 9 Juli 2009 yang pada pokoknya berisi : "Telah cukup data awal untuk dilakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah dan dilakukan koordinasi lebih lanjut atas pelaksanaan bantuan audit perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah dimaksud".
10. Selanjutnya TERGUGAT menyampaikan Surat Nomor : S-1777/ PW08/5/2009 tanggal 14 Juli 2009 perihal Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah atas Dugaan Penyimpangan Penempatan Uang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di PT. BPR Tripanca Setiadana, yang ditujukan kepada Polda Lampung yang pada pokoknya berisi : "Perwakilan BPKP Propinsi Lampung akan melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah atas Dugaan Penyimpangan Uang Kas Daerah Pemkab Lampung Timur di PT. BPR Tripanca Setiadana ".

Hal. 30 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat TERGUGAT tersebut disertai lampiran berupa Surat Tugas Nomor : ST-1778/PW08/5/2009 tanggal 14 Juli 2009, dengan susunan Tim Audit sebagai berikut :

- a). Kisyadi, SE, MSI :
Pembantu
Penanggung Jawab.
- b). Anung Ratmadji, SE : Pengendali Teknis,
- c). I Ketut Sumadana, SE, MM : Ketua Tim.
- d). Edy Suyatno : Anggota, Tim.

11. Bahwa kemudian TERGUGAT menerbitkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penempatan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam Bentuk Tabungan di PT. BPR Tripanca Setiadana, Tahun 2005 sampai dengan 2008. Laporan dimaksud kemudian diserahkan oleh TERGUGAT kepada Kapolda Lampung berdasarkan Surat Nomor : S-1859/PW08/5/2009 tanggal 27 Juli 2009.

12. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2009, Kapolda, Lampung menyampaikan Surat Nomor : B/I/149/VIII/2009/Dit reskrim perihal permohonan Bantuan Keterangan Ahli, yang ditujukan kepada TERGUGAT yang pada pokoknya berisi : "untuk kepentingan penyidikan, Polda Lampung meminta kepada TERGUGAT untuk menugaskan staf Perwakilan BPKP Propinsi Lampung sebagai Ahli atas Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah dalam perkara Dugaan adanya Kerugian Keuangan Negara di APBD Lampung Timur dan APBD Lampung Tengah ".

13. Bahwa atas permintaan Kapolda Lampung tersebut, TERGUGAT menyampaikan Surat Nomor : S-2077/PW08/5/2009 tanggal 24 Agustus 2009 perihal Pemberian Keterangan Ahli, yang ditujukan kepada Kapolda Lampung yang pada pokoknya berisi : "untuk memenuhi permintaan Polda Lampung,

Hal. 31 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT menugaskan Kisyadi, SE, MSi, Anung Ratmadji, SE, dan I Ketut Sumadana, SE, MM untuk memberikan Keterangan AM dalam proses penyidikan di Polda Lampung sehubungan dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penempatan Dana Kas Daerah Pemkab Lampung Timur di PT BPR Tripanca Setiadana ".

14. Bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh Polda Lampung dalam Penyidikan dengan meminta bantuan kepada TERGUGAT sebagaimana dikemukakan di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf h dan Pasal 120 Ayat (1) KUHAP, serta Pasal 14 Ayat (1) huruf g dan Pasal 16 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

15. Bahwa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut, selanjutnya dipergunakan oleh Polda Lampung sebagai bagian berkas penyidikan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penempatan Dana Kas Pemkab Lampung Timur di PT. BPR Tripanca Setiadana.

16. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 15 tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT baik dalam melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah, maupun memberikan Keterangan Ahli pada Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penempatan Dana Kas Daerah Pemkab Lampung Timur dalam bentuk simpanan tabungan di PT. BPR Tripanca Setiadana Tahun Anggaran 2005 sampai dengan 2008, yang selanjutnya oleh TERGUGAT disampaikan kepada Kapolda Lampung selaku pihak yang meminta bantuan dalam Penyidikan Perkara tersebut.



17. Bahwa seharusnya pihak Kepala Kepolisian Daerah Lampung, sebagai pihak yang berkepentingan dalam rangka proses, penyidikan yang kemudian meminta kepada TERGUGAT untuk melakukan Audit dan Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah Pemda Lampung Timur, adalah pihak yang seharusnya digugat atau setidaknya terlebih dahulu digugat oleh PENGUGAT untuk membatalkan atau mencabut Surat Permintaan Audit dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dimaksud.

18. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Gugatan PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah Salah Alamat (error in persona/error in subjectum), karena pihak yang digugat oleh PENGUGAT adalah TERGUGAT, padahal seharusnya gugatan ditujukan kepada Kapolda Lampung yang telah meminta bantuan kepada TERGUGAT untuk melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah dan pemberian Keterangan Ahli dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penempatan Dana Kas Daerah Pemkab Lampung Timur dalam bentuk simpanan tabungan di PT. BPR Tripanca Setiadana Tahun Anggaran 2005 sampai dengan 2008.

1.5. Eksepsi Kelengkapan Formal Surat Gugatan atau Eksepsi Plurium Litis Consortium.

Bahwa gugatan PENGUGAT kepada TERGUGAT mengandung cacat formal yaitu kurang Kelengkapan Formal Surat Gugatan yaitu kurang lengkapnya para pihak atau kurang subyek yang digugat (plurium litis consortium), yaitu sebagai berikut :

a. Mantan Pejabat Bupati Lampung Timur sebelumnya, yang telah lebih dahulu mengambil kebijakan menempatkan Kas Daerah Pemda Lampung Timur dalam bentuk simpanan tabungan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana, yang kemudian kebijakan



dimaksud diteruskan oleh PENGGUGAT dan berakibat menimbulkan kerugian keuangan Daerah Pemda Lampung Timur, maka seharusnya Mantan Pejabat Bupati Lampung Timur dimaksud digugat oleh PENGGUGAT;

b. Pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah melakukan Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2007 yang dituangkan dalam Laporan atas Kepatuhan dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Kabupaten Lampung Timur dengan Surat Tanggal 08 Mei 2007, Nomor Ib/HP/XIV.BDL/05/2007, yang mana Pihak BPK tidak mempersoalkan baik secara audit maupun secara hukum terhadap kebijakan penempatan Kas Daerah Pemda Lampung Timur dalam bentuk simpanan tabungan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana dan bahkan merekomendasikan agar PENGGUGAT membuat Surat Keputusan tentang Penempatan Kas Daerah Pemda Lampung Timur di BPR Tripanca Setiadana dimaksud, yang kemudian ternyata menimbulkan kerugian bagi keuangan Daerah Pemda Lampung Timur. Maka Pihak BPK seharusnya juga digugat oleh PENGGUGAT;

c. Pihak Bank Indonesia selaku Bank Sentral yang telah menyatakan BPR Tripanca dikategorikan sebagai Bank Sehat, sebagaimana Posita No. 2 halaman 3 Gugatan PENGGUGAT. Namun di sisi lain Pihak Bank Indonesia dengan suratnya, tertanggal 26 Nopember 2008, Nomor 10/139/DKBU/TPBPR/Rahasia, menyatakan bahwa PT. BPR Tripanca Setiadana sebagai STATUS DALAM PENGAWASAN KHUSUS (DPK) BANK INDONESIA. Maka seharusnya Pihak Bank Indonesia juga digugat oleh PENGGUGAT.

d. Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur yang telah bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang salah satunya

Hal. 34 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011



mengatur tentang Penempatan Kas Daerah Pemda Lampung Timur di BPR Tripanca Setiadana, atau dengan kata lain Pihak DPRD Kabupaten Lampung Timur secara jelas dan tegas menyetujui Penempatan Kas Daerah Pemda Lampung Timur di BPR Tripanca Setiadana. Maka Pihak DPRD Lampung timur seharusnya juga digugat oleh PENGGUGAT. (Ketentuan Pasal 1 angka, 7, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 1 angka, 9, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah),

e. Pihak Gubernur Lampung sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam melakukan evaluasi :

1. Rancangan RAPBD Kabuapten Lampung Timur setelah dibahas dan mendapat persetujuan bersama Bupati Lampung Timur dan DPRD Kabupaten Lampung Timur;

2. Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lampung Timur.

Dimana didalam RAPBD dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran APBD dimaksud diatur juga tentang Penempatan Kas Daerah Pemda Lampung Timur di BPR Tripanca Setiadana, yang selanjutnya hasil evaluasi dimaksud oleh Gubernur Lampung ditetapkan dengan suatu Keputusan Gubernur Lampung atau Rancangan Peraturan Bupati dimaksud baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur Lampung. Dengan demikian Gubernur Lampung secara tegas menyetujui Penempatan Kas Daerah Pemda Lampung Timur di BPR Tripanca Setiadana. Maka Pihak Gubernur Lampung seharusnya juga digugat oleh PENGGUGAT. (Ketentuan Pasal 46 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Hal. 35 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 107 Ayat (2), Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 113 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).

- f. Pihak Menteri Dalam Negeri sebagai pihak yang menerima laporan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Lampung Timur tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Lamung Timur tentang Penjabaran APBD yang di dalamnya diatur juga tentang Penempatan Kas Daerah Pemda Lampung Timur di BPR Tripanca Setiadana, ternyata Menteri Dalam Negeri tidak mempermasalahkan kebijakan Penempatan Kas Daerah Pemda Lampung Timur di BPR Tripanca Setiadana. Maka dengan demikian Menteri Dalam Negeri secara tegas menyetujui Penempatan Kas Daerah Pemda Lampung Timur di BPR Tripanca Setiadana. Sehingga Pihak Menteri Dalam Negeri seharusnya juga digugat oleh PENGUGAT. (Ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 115 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman P'engelolaan Keuangan Daerah).
- g. Pihak Kepolisian Daerah Lampung sebagai pihak yang meminta kepada TERGUGAT untuk melakukan Audit dan Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah Pemda Lampung Timur, dengan surat tanggal 11 Nopember 2008, Nomor : B/1504/XI/2008/Dit reskrim, perihal Permintaan Bantuan Audit, dan surat tanggal 22 Desember 2008, Nomor : R/130/XII/2008/Dit Reskrim, perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, yang kemudian TERGUGAT menerbitkan Laporan Hasil Audit Pengelolaan Keuangan Daerah Pemda Lampung Timur, dimana laporan hasil audit dimaksud digunakan oleh Pihak Kepolisian Daerah Lampung sebagai salah satu alasan untuk menetapkan status

Hal. 36 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tersangka kepada PENGGUGAT. Maka seharusnya Pihak Kepolisian Daerah Lampung juga digugat oleh PENGGUGAT.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa Gugatan PENGGUGAT Kurang Kelengkapan Formal Surat Gugatan yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat (plurium litis consortium), dimana banyak pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi tidak digugat oleh PENGGUGAT, maka berakibat bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima, sebagaimana telah diputuskan dan ditetapkan dalam Putusan (Yurisprudensi) Mahkamah Agung : Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, jo Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, jo Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975, jo Nomor 1669 K/Sip/1983 tanggal 29 Nopember 1984, jo Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972, dan jo Nomor 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975.

1.6. Eksepsi Diskualifikator.

- a. PENGGUGAT mendalilkan bahwa : Laporan Hasil Audit TERGUGAT tentang Kerugian Keuangan Daerah Pemda Lampung Timur merupakan audit yang tidak valid dan tidak objektif, serta TERGUGAT telah melampaui kewenangannya atau tidak berwenang melakukan audit Kerugian Keuangan Daerah Pemda Lampung Timur, sehingga PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk membatalkan Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Daerah Pemda Lampung Timur dimaksud.
- b. TERGUGAT berpendapat bahwa, seharusnya yang mengajukan gugatan terhadap perkara a quo bukanlah PENGGUGAT sebagai pribadi tetapi seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, karena yang diaudit oleh TERGUGAT adalah Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, dan bukan audit terhadap pengelolaan keuangan milik

Hal. 37 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi PENGUGAT. Sehingga sangat jelas dan tegas bahwa PENGUGAT tidak berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang terhadap perkara a quo, karena PENGUGAT tidak mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai PENGUGAT untuk mengajukan gugatan yang berakibat bahwa gugatan. PENGUGAT tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya ditolak, sebagaimana telah diputuskan dan ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 42 K/Sip/1974 tanggal 5 Juni 1975, jo Nomor : 495 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976, dan jo Nomor : 551 K/Sip/1974 tanggal 7 Juli 1975.

1.7. Eksepsi Koneksitas (Connexiteit Exceptie) dan Eksepsi Gugatan PENGUGAT Prematur :

a. Bahwa di dalam Posita Gugatan PENGUGAT angka 5 disebutkan sebagai berikut :

"Bahwa selanjutnya PENGUGAT oleh Kepolisian Daerah Lampung ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpanan Dana APBD Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada BPR Tripanca Bandar Lampung (Bukti P. 6) ".

b. Bahwa di dalam Posita Gugatan PENGUGAT angka 6 disebutkan sebagai berikut :

"Bahwa pada saat pemeriksaan PENGUGAT sebagai Tersangka, PENGUGAT berdasarkan Pasal 51 huruf a KUHP, telah meminta penjelasan kepada Penyidik Polda Lampung agar menjelaskan dasar PENGUGAT dijadikan Tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpanan APBD Pemda Kab. Lampung Timur pada BPR Tripanca Bandar Lampung, yang selanjutnya Penyidik Polda Lampung menjelaskan kepada PENGUGAT bahwa PENGUGAT telah disangka melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan Kerugian Daerah sebesar Rp. 119.448.199.800,- (seratus sembilan belas milyar empat ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu

Hal. 38 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus rupiah) berdasarkan hasil audit TERGUGAT sebagaimana dalam Lampiran Surat Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Lampung Nomor : S18591PW.081512009 tertanggal 27 Juli 2009 serta kemudian lebih jelas PENGUGAT ketahui dari pemberitaan Surat Kabar Harian "Radar Lampung" Hari Rabu (bukti P. 7), Tanggal 30 September 2009 halaman 1 yang menjelaskan kerugian Negara sebesar Rp. 119.884.900.000,- (seratus sembilan belas milyar empat ratus empat puluh delapan juta seratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh TERGUGAT."

- c. Bahwa di dalam Posita Gugatan PENGUGAT angka 22 disebutkan sebagai berikut :

"Bahwa dengan alasan hukum TERGUGAT telah melakukan audit secara melawan hukum dan mengakibatkan PENGUGAT harus mempertanggung jawabkan adanya kerugian keuangan Negara atau dijadikan sebagai Tersangka oleh Penyidik Polda Lampung adalah sangat merugikan harkat dan martabat PENGUGAT."

- d. Bahwa berdasarkan Posita Gugatan angka 5, 6 dan 22 tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa menurut PENGUGAT :

1. TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara secara melawan hukum;
2. Akibat dari perbuatan TERGUGAT tersebut, PENGUGAT ditetapkan sebagai Tersangka oleh penyidik Polda Lampung dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penempatan Dana Kas Daerah Pemkab Lampung Timur di PT. BPR Tripanca Setiadana.

- e. Bahwa dengan fakta hukum tersebut, maka dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penempatan Dana Kas Daerah Pemkab Lampung Timur di PT. BPR Tripanca

Hal. 39 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiadana dimana PENGUGAT ditetapkan sebagai Tersangka oleh penyidik Polda Lampung tersebut masih dalam tahap Penyidikan sehingga belum terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (belum inkraacht van gewijsde) yang menyatakan PENGUGAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan Keuangan Daerah sebesar Rp.119.448.199.800,00 (seratus sembilan belas milyar empat ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah). Oleh sebab itu, tidak terdapat dasar hukum bagi PENGUGAT untuk mengajukan Gugatan dalam perkara a quo dengan mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh PENGUGAT di dalam Posita Gugatan angka 5, 6 dan 22 tersebut di atas.

f. Bahwa sehubungan Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penempatan Dana Kas Daerah Pemkab Lampung Timur di PT. BPR Tripanca Setiadana dengan Tersangka PENGUGAT in casu belum memperoleh kekuatan hukum tetap (belum in kraacht van gewijsde) yang memutuskan PENGUGAT terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga dapat disimpulkan :

1. Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak berwenang memeriksa perkara a quo sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap penanganan perkara a quo yaitu penyidikan oleh instansi lain yaitu Kepolisian Daerah Lampung;
 2. Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut belum saatnya diajukan ke Pengadilan (prematur).
- 1.8. Eksepsi Tuntutan Provisi Kabur (Obscuur Libel).
- a. PENGUGAT pada Petitum dalam Provisi halaman 11 serta surat PENGUGAT yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam

Hal. 40 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara a quo, tanggal(tidak ada tanggal) Nopember 2009, nomor 433/LBHN/XI/2009, perihal Mohon putusan Provisi, Memohon Perlindungan HAM dan Martabat PENGUGAT, menuntut agar Majelis Hakim menyatakan Surat Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Lampung tanggal 27 Juli 2009, Nomor S1859/PW.08/5/2009, berikut lampirannya berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Daerah Pemda Lampung timur, dinyatakan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar Laporan hasil audit untuk menentukan kerugian Negara sampai perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewesde).

b. TERGUGAT berpendapat bahwa :

1. Permohonan Perlindungan HAM dan Martabat PENGUGAT yang ditujukan kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo adalah tidak beralasan dan salah alamat, hal tersebut disebabkan karena tidak adanya atau tidak jelasnya alasan yang digunakan oleh PENGUGAT bahwa telah terjadi gangguan dan ancaman terhadap HAM dan Martabat PENGUGAT. Selanjutnya dalam hal PENGUGAT meminta Perlindungan HAM dan Martabat PENGUGAT, maka permohonan tersebut tidak dapat ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara a quo, namun seharusnya ditujukan kepada, pihak Kepolisian atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dan kami TERGUGAT tidak pernah memaksa Pihak Penyidik Polda Lampung, agar PENGUGAT segera ditetapkan menjadi tersangka dan PENGUGAT cepat dipaksakan untuk diadili, karena memang TERGUGAT tidak memiliki kepentingan apa pun yang bersifat non yuridis dan bertujuan politis menjelang diselenggarakannya Pilkada Periode 2010-2015, sebagaimana yang dituduhkan/didalilkan PENGUGAT

Hal. 41 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat permohonan putusan provisi dimaksud.

2. Tuntutan provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah tidak beralasan, tidak memenuhi unsur-unsur tuntutan provisi dan sudah kadaluwarsa atau lampau waktu, dan PENGGUGAT telah salah obyek yang dituntut dalam menyampaikan tuntutan provisi. Hal tersebut dapat TERGUGAT buktikan sebagai berikut :

- a). Tidak adanya suatu hal yang sangat mendesak untuk segera diputuskan oleh Majelis Hakim terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara a quo.
- b). Tuntutan Provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah merupakan Tuntutan Tentang Pokok Perkara atau Menyangkut Pokok Perkara dalam perkara a quo yaitu menyatakan tidak sah Laporan Hasil Audit TERGUGAT terhadap Kerugian Keuangan Daerah Pemda Lampung Timur, sedangkan syarat dari Tuntutan Propinsi adalah tidak boleh menyangkut Pokok Perkara (Sebagaimana diatur di dalam "Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum" yang ditetapkan berlaku berdasarkan : Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 04 April 2006 Nomor KMA/032/ SK/IV/2006).
- c). Tuntutan provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah kadaluwarsa atau lampau waktu, hal tersebut dikarenakan proses audit yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap Kerugian Keuangan Daerah Pemda Lampung Timur sudah lama selesai dilakukan, seharusnya tuntutan provisi dimaksud diajukan pada saat audit dimaksud dilaksanakan untuk segera dihentikan.
- d). Tuntutan Provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT telah salah obyek yang dituntut, seharusnya yang dituntut Dalam Provisi oleh

Hal. 42 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011



PENGUGAT adalah "Permohonan penghentian penyidikan oleh Pihak Polda Lampung dan bukan Permohonan Pembatalan Laporan Hasil Audit TERGUGAT", karena saat ini proses hukum yang sedang berjalan adalah proses penyidikan oleh Penyidik Polda Lampung dan bukan audit yang dilakukan oleh TERGUGAT, disamping itu Proses Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polda Lampung setatusnya bukan merupakan pokok perkara, dalam perkara a quo. Berdasarkan uraian dan fakta, hukum tersebut di atas, maka Tuntutan Provisi yang diajukan oleh PENGUGAT menjadi kabur (Obscur Libel) dan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima.

1.9. Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum tersebut di atas, kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan bahwa, "Gugatan PENGUGAT harus ditolak", karena :

- a. Perkara a quo adalah kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.
- b. Surat Kuasa Khusus dari PENGUGAT kepada Kuasa Hukumnya Tidak Dapat Dijadikan sebagai Dasar oleh Kuasa Hukum PENGUGAT untuk Mengajukan Gugatan dalam Perkara a quo.
- c. Gugatan PENGUGAT Salah Alamat (error in persona/error in subjectum).
- d. Gugatan PENGUGAT Kurang Kelengkapan Formal Surat Gugatan yaitu kurang lengkapnya para pihak atau kurang subyek yang digugat (plurium lidis consortium).
- e. PENGUGAT tidak berhak mengajukan gugatan karena PENGUGAT tidak mempunyai kapasitas/kualitas untuk mengajukan gugatan.
- f. Gugatan PENGUGAT mengandung cacat formal yaitu : sedang diupayakan penyelesaiannya oleh instansi

Hal. 43 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap, (belum in kracht van gewisjde) dan Gugatan PENGGUGAT Prematur.

g. Tuntutan Provisi PENGGUGAT Kabur (Obscuur Libel).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat juga telah mengajukan gugatan Rekonsensi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

DALAM REKONPENSİ :

- I. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 RBg jo. Pasal 244, 245, 246, dan 247 Rv. TERGUGAT Dalam Konpensi mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan Balik (Rekonsensi) kepada PENGGUGAT dalam Konpensi.
- II. Berikut ini TERGUGAT dalam Konpensi mengajukan Gugatan Balik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan "Jawaban dalam Eksepsi" dan "Jawaban dalam Pokok Perkara" pada Konpensi;
- III. Bahwa yang menjadi alasan PENGGUGAT dalam Rekonsensi mengajukan Gugatan kepada TERGUGAT dalam Rekonsensi adalah berdasarkan hal- hal sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Rekonsensi yaitu PENGGUGAT dalam Rekonsensi telah melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah, dari pemberian Keterangan Ahli atas Perkara dugaan Tindak Pidana Penempatan Dana Kas Daerah Pemkab Lampung Timur di PT. BPR Tripanca Setiadana. Pelaksanaan kedua penugasan tersebut berdasarkan Surat Tugas dari TERGUGAT untuk memenuhi permintaan Kapolda Lampung yang sedang melakukan Penyidikan atas Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penempatan Dana Kas Daerah Pemkab Lampung Timur di PT. BPR Tripanca Setiadana.
 - 3.2. Bahwa pelaksanaan Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah, dan pemberian Keterangan Ahli tersebut berdasarkan ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan termasuk Standar Audit yang dipedomani oleh BPKP.

Hal. 44 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3. Bahwa dengan diajukannya Gugatan oleh TERGUGAT dalam Rekonpensi telah mengganggu konsentrasi PENGUGAT dalam Rekonpensi dalam bekerja, mencemarkan nama baik secara pribadi maupun BPKP secara kelembagaan, menghambat program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta akibat lainnya yang sangat merugikan kepentingan PENGUGAT dalam Rekonpensi.

3.4. Bahwa akibat dari Gugatan TERGUGAT dalam Rekonpensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT dalam Rekonpensi baik kerugian immaterial maupun material yang apabila dirinci adalah sebagai berikut :

1. Kerugian Immaterial

Gugatan TERGUGAT dalam Rekonpensi telah mencemarkan nama baik PENGUGAT dalam Rekonpensi karena telah membentuk image di masyarakat bahwa PENGUGAT dalam Rekonpensi telah bekerja tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merugikan pihak lain, padahal hal tersebut adalah tidak benar. Kerugian tersebut apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah) yang akan disetor ke Kas Negara.

2. Kerugian Material

Untuk keperluan pembelaan dalam Perkara Perdata a quo, BPKP harus mengeluarkan biaya bantuan Hukum dalam penanganan perkara gugatan a quo sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang akan disetor ke Kas Negara.

3.5. Bahwa mengingat besarnya kerugian yang diderita PENGUGAT dalam Rekonpensi sebagai akibat langsung dari perbuatan TERGUGAT dalam Rekonpensi yang melawan hukum tersebut, maka cukup beralasan hukum dan sesuai rasa keadilan apabila TERGUGAT dalam Rekonpensi juga dihukum untuk membuat dan memasang



Man pengumuman permohonan maaf kepada PENGGUGAT dalam Rekonsensi pada harian umum, yaitu surat kabar harian KOMPAS, RADAR LAMPUNG, MEDIA INDONESIA, REPUBLIKA, dan THE JAKARTA POST selama 7 hari berturut-turut.

3.6. Bahwa agar Gugatan PENGGUGAT dalam Rekonsensi tidak sia-sia (illusioner), maka PENGGUGAT dalam Rekonsensi mohon agar Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT dalam Rekonsensi yang akan PENGGUGAT dalam Rekonsensi ajukan pada waktunya nanti.

3.7. Bahwa apabila TERGUGAT dalam Rekonsensi lalai dalam melaksanakan putusan patut dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya yang dapat ditagih secara sekaligus lunas untuk disetorkan ke Kas Negara.

3.8. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT dalam Rekonsensi didasarkan pada dalil-dalil yang benar disertai alat bukti yang kuat, sah, dan otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi tentang kebenarannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 157 dan 158 RBg, maka PENGGUGAT dalam Rekonsensi mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun TERGUGAT dalam Rekonsensi mengajukan verzet, banding maupun kasasi.

3.9 Berdasarkan uraian di atas, maka PENGGUGAT dalam Rekonsensi mohon perkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan Gugatan dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

a. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dalam Rekonsensi

Hal. 46 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011



untuk seluruhnya.

- b. Menyatakan perbuatan TERGUGAT dalam Rekonsensi adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).
- c. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara a quo.
- d. Menghukum TERGUGAT dalam Rekonsensi untuk membayar ganti rugi kepada PENGUGAT dalam Rekonsensi baik kerugian material maupun kerugian immaterial sebesar Rp 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk disetorkan ke Kas Negara.
- e. Menghukum TERGUGAT dalam Rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGUGAT dalam Rekonsensi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap, harinya apabila TERGUGAT dalam Rekonsensi ingkar/lalai dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini untuk disetor ke Kas Negara.
- f. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoerbaar by voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.
- g. Menghukum TERGUGAT dalam Rekonsensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 107/Pdt.G/2009/PN.TK. tanggal 11 Mei 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

Menolak seluruh Eksepsi dari Tegugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi :

Menolak gugatan Provisi dari Penggugat.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan laporan hasil audit atas kerugian keuangan Negara/Daerah Lampung Timur mengenai penyimpanan dana dalam kas daerah APBD Lampung Timur di PT. BPR Tripanca Setiadana sesuai surat Tergugat kepada Kepolisian Daerah Lampung No. : S-1859/PW.08/5/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang laporan hasil audit perhitungan kerugian Negara/Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penempatan/penyimpanan dana kas daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di PT. BPR Tripanca Setiadana Tahun Anggaran 2005 - 2008 adalah cacat hukum.
3. Menyatakan laporan hasil audit atas kerugian keuangan Negara/Daerah Lampung Timur sesuai surat Tergugat kepada Kepolisian Daerah Lampung No, : S-1859/PW.08/5/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang laporan hasil audit perhitungan kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penempatan/penyimpanan dana kas daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di PT. BPR Tripanca Setiadana Tahun Anggaran 2005 - 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

DALAM REKONPENSİ

- Menolak gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Tergugat Dalam Konpensi Penggugat Dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan putusan No. 38/Pdt/2010/PT. TK. tanggal 08 Desember 2010.

Hal. 48 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 03 Januari 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor. 107/Pdt.G/2009/PN.TK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Januari 2011;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 07 Pebruari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, telah diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 18 Pebruari 2011.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

a. Bahwa Judex Factie in casu Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

b. Bahwa Judex Factie in casu Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.

Dengan uraian dan penjelasan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

a. Bahwa Judex Factie in casu Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

1) Bahwa PEMOHON KASASI/SEMULA PEMBANDING/TERGUGAT

Hal. 49 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ keberatan atas pertimbangan hukum Ketua Majelis dan Hakim Anggota I Pengadilan Tinggi Tanjung Karang (vide hlm. 4 Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang) yang menyatakan bahwa :

- a) Kewenangan BPKP dalam melakukan audit investigatif tidak ada hubungan dengan kasus korupsi karena kewenangannya diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 hanyalah kewenangan di ranah administrasi yang berupa laporan pertanggungjawaban, sehingga sekalipun akan dijadikan alat bukti dalam kasus korupsi sebaiknya diketahui oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai badan yang paling berwenang dalam melakukan audit investigatif.
- b) Bahwa terdapat dua institusi yakni BPK dan BPKP yang mempunyai kompetensi/wewenang yang berbeda atas tindak lanjut kerugian Negara melalui audit Investigatif dalam kaitannya dengan unsur pidana. BPK memperoleh kewenangan berdasarkan Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sementara BPKP memperoleh kewenangan melakukan audit Investigatif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dimana hanyalah merupakan bag/an dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam kaitannya dengan pengawasan intern atas penyalahgunaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersifat preventif, artinya BPKP tidak memiliki dasar kewenangan yang kuat dalam

Hal. 50 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan Investigatif berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

- 2) Pertimbangan hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah membandingkan materi peraturan perundang-undangan antara Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- 3) Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di dalam Putusannya Nomor: 3/PUU-VI/2008 tanggal 15 Mei 2008 (vide Bukti T-11) antara lain telah menyatakan bahwa selain BPK masih terdapat internal audit pemerintah lain seperti BPKP yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Putusan tersebut sehubungan BPK mengajukan permohonan Judicial Review atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 34 Ayat (2a) huruf b, Pasal 34 Ayat (2a) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sepanjang menyangkut frasa "atau instansi pemerintah". Dalam permohonan Judicial Review-nya tersebut, BPK mendalilkan (vide hlm. 9, 10 sampai dengan 12 dan 17 sampai dengan 19 Bukti T-11) bahwa BPK adalah satu satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan keuangan Negara secara bebas dan mandiri yang diatur dalam

Hal. 51 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23 E Ayat (1) dan 23 G Ayat (2) UUD 1945 yang diatur lebih lanjut dengan :

- Pasal 3 Ayat (1), Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 9 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Bahwa dalam persidangan dalam perkara permohonan Judicial Review tersebut, Presiden (Pemerintah) telah menyampaikan keterangan (vide hlm. 138 sampai dengan 139 Bukti T-11) bahwa dalam rangka menciptakan Pemerintahan yang bersih sesuai dengan prinsip good governance, diperlukan adanya pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara baik yang dilakukan oleh internal auditor (antara lain Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) maupun eksternal auditor (Badan Pemeriksa Keuangan).

Sedangkan dari pihak DPR menyampaikan keterangan (vide hlm. 124 Bukti T-11) bahwa pengawasan secara umum terhadap pengelolaan keuangan Negara memang dilakukan oleh BPK. Namun, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Jenderal di setiap Departemen juga diberi wewenang sebagai pengawas internal.

Bahwa selanjutnya, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan permohonan Judicial Review BPK tersebut tidak dapat diterima (vide hlm. 155 Bukti T-11) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

"... terhadap adanya kata-kata "instansi Pemerintah" dalam Pasal 34 Ayat (2a) huruf b Undang-Undang Perpajakan yang oleh Pemohon dianggap telah menghalangi kebebasan dan kemandirian BPK, dengan argumentasi bahwa UUD 1945 hanya menghendaki adanya satu Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah berpendapat

Hal. 52 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kata "satu" dalam Pasal 23 E UUD 1945 itu merupakan penegasan bahwa tidak boleh ada badan atau lembaga lain yang memiliki kewenangan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang kebebasan dan kemandiriannya sama dengan BPK dan kedudukannya sederajat dengan BPK. Jika Pemerintah (Presiden) - untuk memenuhi tuntutan kebutuhan adanya internal audit - memandang perlu membentuk suatu instansi tersendiri, maka hal demikian dimungkinkan oleh UUD 1945. Kebebasan dan kemandirian instansi demikian tidak sama dengan kebebasan dan kemandirian BPK. Kedudukannya pun tidak sederajat dengan BPK, karena ia merupakan bagian dari Pemerintah (Eksekutif). Oleh karena itu, adanya kata "instansi Pemerintah" dalam Pasal 34 Ayat (2a) huruf b Undang-Undang Perpajakan tersebut tidaklah menghalangi kebebasan dan kemandirian BPK dalam melakukan kewenangan konstitusionalnya. Justru BPK seharusnya terbantu oleh adanya "instansi Pemerintah" tersebut. Sebab, menurut Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Pemeriksaan Keuangan Negara dikatakan, "Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern Pemerintah". Bahkan, dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dimaksud, menurut Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Pemeriksaan Keuangan Negara, hasil pemeriksaan intern Pemerintah itu wajib disampaikan kepada BPK."

Bahwa sesuai dengan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk

Hal. 53 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dengan demikian, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/PUU-VI/2008 tanggal 15 Mei 2008 (vide Bukti T-11) tersebut, BPKP (PEMOHON KASASI in casu) sebagai internal audit pemerintah berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Oleh karenanya Ketua Majelis dan Hakim Anggota I Pengadilan Tinggi Tanjung Karang seharusnya menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 3/PUU-VI/2008 tanggal 15 Mei 2008 dalam putusannya karena Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan menjadi yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini sebagaimana juga dilakukan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tipikor lainnya dalam menjatuhkan Putusan atas suatu kasus Tipikor yang mendasarkan pertimbangan hukumnya atas unsur "dapat merugikan keuangan Negara" kepada hasil audit investigasi oleh BPKP (vide Bukti T-57 sampai dengan Bukti T-64).

4) a) Bahwa PEMOHON KASASI/SEMULA PEMBANDING/TERGUGAT KOMPENSI/PENGUGAT REKOMPENSI sependapat dengan pendapat Hakim Anggota 2 (F. Willem Saija) Pengadilan Tinggi Tanjung Karang (vide hlm. 4 sampai dengan 6) yang menyatakan bahwa :

- Bahwa pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan penggugat dengan alasan laporan hasil audit atas kerugian keuangan Negara mengenai penyimpanan dana kas daerah APBD Lampung Timur di PTBPR Tripanca Setiadana Tahun anggaran 2005 - 2008 hanya bersifat opini atau informasi yang telah memasuki ranah hukum dan bukan ranah auditor atau ranah perhitungan kerugian Negara sehingga menjadi cacat hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum,

Hal. 54 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011



merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar. Dalam kasus a quo, pengertian "cacat hukum" semestinya dinilai berdasarkan kriteria terukur dan rasional seperti ada kesalahan prosedur dalam pemeriksaan atau melakukan pemeriksaan tidak sesuai atau menyimpang dan prosedur yang berlaku atau merekayasa, sehingga hasil audit itu secara hukum tidak layak digunakan. Hakim tingkat pertama seharusnya mempertimbangkan dimana letak kesalahan prosedural atau rekayasa data hasil audit tersebut, sehingga dapat disimpulkan telah terjadi cacat yuridis. Jadi tidak dengan pertimbangan sumir, hasil audit tersebut hanya sebuah informasi atau data yang masuk ranah hukum;

- Bahwa hasil audit tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah informasi/data begitu saja tetapi sebuah dokumen hukum yang dibuat atas dasar kompetensi dan kapabilitas lembaga/institusi pengawasan yang sah. Sebagai dokumen hukum, hasil audit memang tidak mengikat hakim sebab masih ada alat bukti lain dalam mendukung pembuktian: Namun sesuai kelaziman praktek peradilan pidana, hasil audit BPKP pada umumnya dapat diterima hakim pidana sebagai alat bantu untuk menghitung nilai dugaan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Bahkan hasil rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding 4 Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2009 di Palembang, menegaskan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah auditor Negara. Perhitungan kerugian Negara dapat dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Jaksa selaku penyidik;

Hal. 55 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011



- Bahwa dari aspek kewenangan, BPKP boleh melakukan pemeriksaan untuk menilai kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi bila diminta penyidik untuk kepentingan proses hukum. Seperti diketahui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mengubah Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1968. Perubahan in/ didasarkan pada kebutuhan adanya suatu lembaga pengawasan intern pemerintah yang independen dan manajemen pemerintahan di setiap instansi pemerintah (Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen). Dengan demikian selain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP juga berwenang untuk melakukan penilaian/menetapkan adanya kerugian Negara Ini terkait dengan fungsi BPKP yaitu melaksanakan pengawasan terhadap keuangan dan pembangunan dihat Pasal 52 Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005). Fungsi lain BPKP di bidang investigasi meliputi: pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan Negara, Badan Usaha Milik Negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya. Dalam Pasal 49 (1) dan 50 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),

Hal. 56 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011



ditegaskan BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah mempunyai kewenangan melakukan pengawasan intern melalui audit kinerja maupun audit dengan tujuan tertentu (termasuk audit investigasi). Kesimpulannya, hasil audit BPKP kasus a quo harus dinyatakan valid dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa dari aspek semangat pemberantasan korupsi, putusan hakim tingkat pertama tersebut tidak sejalan dengan upaya dan dukungan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang merusak sendi kehidupan bernegara dan menciderai rasa keadilan publik. Menyatakan hasil audit BPKP cacat hukum hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, secara tidak langsung dapat berdampak negatif pada validitas dan keabsahan hasil audit BPKP untuk penanganan kasus tindak pidana korupsi lainnya karena dianggap hanya sebuah informasi atau data yang tidak bernilai hukum, hal demikian menjadi preseden buruk dalam pemberantasan korupsi. Di sisi lain pernyataan cacat hukum hasil audit tersebut dapat ditafsirkan sebagai suatu upaya mereduksi proses hukum kasus itu, padahal proses hukum itu adalah hal yang normal dan berpedoman pada asas praduga tak bersalah Kasus dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada penggugat H. Satono, S.H., SP sebagai Bupati Lampung Timur tergolong kasus menarik perhatian publik karena nilai kerugian negara dalam kasus tersebut cukup besar yaitu Rp. 119.448.199.800,- (seratus sembilan belas milyar empat ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), menyangkut dana pemerintah

Hal. 57 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung Timur. Sehingga secara hukum yang bersangkutan diminta pertanggungjawaban pidana melalui proses peradilan, itu sah saja karena masih dalam koridor hukum;

- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan di atas, sepatutnya Pengadilan Tinggi Tanjung Karang membatalkan putusan hakim tingkat pertama dan dengan mengadili sendiri menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

b) Bahwa alinea terakhir Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penempatan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam Bentuk Tabungan di PT. BPR Tripanca Setiadana Tahun 2005 - 2008 yang sekarang menjadi obyek Gugatan dalam perkara a quo (vide Bukti T-41) bukan merupakan opini atau pendapat yang telah memasuki ranah hukum, melainkan merupakan penjelasan mengenai fakta sebagai hasil dari audit perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah yang masih termasuk ke dalam lingkup audit perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah dengan penjelasan sebagai berikut :

- (1) Bahwa dalam melakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah, PEMOHON KASASI/SEMULA PEMBANDING /TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ menggunakan data yang diperoleh melalui Penyidik.
- (2) Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, selanjutnya PEMOHON KASASI/SEMULA PEMBANDING/TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ melakukan evaluasi dan analisa untuk mengetahui apakah terdapat kerugian keuangan Negara/daerah atau tidak.
- (3) Sesuai dengan pendapat Ahli yang diajukan

Hal. 58 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh PEMOHON KASASI/SEMULA PEMBANDING/TERGUGAT KONPENSI/ PENGUGAT REKONPENSI yaitu Sdr. Martinus Swasono, Ak, bahwa "Audit adalah mengumpulkan bukti, mengevaluasi, menganalisa, dan melaporkan tingkat kesesuaian dengan kriterianya" (vide Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang hlm. 119).

(4) Berdasarkan pendapat Sdr. Martinus Swasono, Ak di atas, maka PEMOHON KASASI/SEMULA PEMBANDING/TERGUGAT KONPENSI/ PENGUGAT REKONPENSI dapat menjelaskan mengenai adanya penyimpangan atas peraturan perundang-undangan (sebagai /kriteria) yang terjadi dalam Penempatan Dana Kas Daerah Pemkab Lampung Timur di PT. BPR Tripanca Setiadana, yang berakibat terjadinya kerugian keuangan Negara/ daerah sebesar Rp.108.861.624.800,00 dan Rp.10.586.575.000,00, yaitu penyimpangan terhadap :

- (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- (b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- (d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- (e) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (f) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.
- (g) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan

Hal. 59 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011



Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

c) Bahwa alinea terakhir Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang diterbitkan oleh PEMOHON KASASI/SEMULA PEMBANDING/TERGUGAT KONPENSI/ PENGUGAT REKONPENSI tersebut juga sesuai dengan Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah Tahun 1996 (vide Bukti T-43), Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi (PPBI) Tahun 2005, dan pendapat Ahli yang diajukan oleh PEMOHON KASASI/ SEMULA PEMBANDING/TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT REKONPENSI Sdr. Martinus Swasono, Ak (vide Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang hlm. 118), yaitu :

"Bahwa BPKP ada 2 (dua) macam kegiatan yang menyangkut menentukan perhitungan kerugian Keuangan Negara, yaitu :

(1) Audit Investigasi. Seluruh kegiatan untuk mendapatkan bukti dilakukan oleh BPKP sendiri.

(2) Audit Perhitungan Kerugian Negara. Seluruh bukti- bukti diperoleh dari pihak yang meminta dalam hal ini Penyidik, akan tetapi standar audit itu sama".

d) Theodorus M. Tuanakotta dalam bukunya yang berjudul: "Akuntansi Forensik dan Audit Investigate, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007 (vide Lampiran III Memori Kasasi a quo) disebutkan bahwa :

(1) Pada hlm. 7, Theodorus M. Tuanakotta



mengutip pendapat D. Larry Crumbley, editor in chief dari Journal of Forensic Accounting bahwa :

"Simply put, forensic accounting is legally accurate accounting. That is, accounting that is sustainable in some adversarial legal proceeding, or within some judicial or administrative review.

Terjemahan secara sederhana dapat dikatakan, akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum. Artinya, akuntansi yang dapat bertahan dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan, atau proses peninjauan yudisial atau administratif.

(2) Pada hlm. 10 disebutkan bahwa :

Di Amerika Serikat pada mulanya akuntansi forensik digunakan untuk menentukan pembagian warisan atau mengungkapkan motif pembunuhan. Misalnya pembunuhan isteri oleh suami untuk mendapatkan hak waris atau klaim asuransi, atau pembunuhan oleh mitra dagang untuk menguasai perusahaan.

Bermula dari penerapan akuntansi untuk memecahkan persoalan hukum, maka istilah yang dipakai adalah akuntansi (dan bukan audit) forensik. Sekarang pun kadar akutansinya masih teriihat, misalnya dalam perhitungan ganti rugi baik dalam konteks keuangan Negara, maupun diantara pihak- pihak dalam sengketa perdata.

Ada yang menggunakan istilah audit forensik (forensic audit) untuk kegiatan audit investigasi.

(3) Pada hlm. 17 disebutkan bahwa :

Akuntansi forensik pada awalnya adalah perpaduan yang paling sederhana antara akuntansi dan hukum. Contoh: penggunaan

Hal. 61 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011



akuntansi forensik dalam pembagian harta gono-gini. Di sini terlihat unsur akuntansinya, unsur hitung menghitung besarnya harta yang akan diterima pihak (mantan) suami dan (mantan) isteri. Segi hukumnya dapat diselesaikan di dalam atau luar pengadilan, secara litigasi atau non litigasi.

Dalam kasus yang lebih pelik, ada satu bidang tambahan (di samping akuntansi dan hukum). Bidang tambahan ini adalah audit. Sehingga model akuntansi forensiknya direpresentasikan dalam tiga bidang, yaitu akuntansi, hukum, dan audit.

Berdasarkan uraian pada huruf a sampai dengan d di atas, maka hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara/daerah yang diterbitkan oleh PEMOHON KASASI/SEMULA PEMBANDING/TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT REKONPENSI (vide Bukti T-41) merupakan perpaduan dari tiga bidang, yaitu akuntansi, hukum, dan audit.

- 5) Bahwa seharusnya Judex Factie in casu Pengadilan Tinggi Tanjung Karang mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan kewenangan BPKP (PEMOHON KASASI/SEMULA PEMBANDING/TERGUGAT KONPENSI/ PENGUGAT REKONPENSI) dalam melakukan audit investigatif sehubungan dengan adanya kasus dugaan tindak pidana korupsi. Peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain :

- a) Ketentuan Pasal 18 Ayat (3) dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (vide Bukti T-3).
- b) Ketentuan Pasal 42 Ayat (1) dan (2) serta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Polri) (vide Bukti T-1).
- c) Ketentuan Pasal 6 huruf a dan b serta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Hal. 62 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011



- tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang KPK) (vide Bukti T-2).
- d) Ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (vide Bukti T-18).
- e) Ketentuan Pasal 33 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-Undang Kejaksaan) (vide Bukti T-4).
- f) Ketentuan Pasal 28 Ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (vide Lampiran I Memori Kasasi a quo)
- g) Ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (vide Bukti T-6).
- h) Ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 angka 17, Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (vide Bukti T-7).
- i) Ketentuan Pasal 1 angka 18, Pasal 34, dan Pasal 35 Ayat (8) Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005 (vide Lampiran II Memori Kasasi a quo).
- j) Ketentuan Diktum KEDELAPAN, dan Diktum KESEBELAS angka 9 huruf c dan angka 10 huruf c Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi (vide Bukti T-8).
- 6) Bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib

Hal. 63 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011



administrasi pemerintahan di bidang pengawasan (controlling) sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945, telah membentuk BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 (vide Bukti T-7).

Sebagai tindak lanjut dan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tersebut telah diterbitkan Keppres Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005 (vide Lampiran II Memori Kasasi a quo). Di dalam Keppres Nomor 110 Tahun 2001 ini mengatur jumlah unit organisasi dan tugas eselon I dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan, termasuk unit organisasi dan tugas eselon I di BPKP. Salah satu unit organisasi dan tugas eselon I di BPKP adalah Deputy Bidang Investigasi yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang investigasi (Pasal 34 dan Pasal 35 Lampiran II Memori Kasasi a quo).

- 7) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (vide Bukti T-18), yang menyebutkan sebagai berikut :

Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.

- 8) Bahwa kaitannya BPKP dengan Peraturan

Hal. 64 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011



Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (vide Bukti T-6) dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (vide Bukti T-6) disebutkan salah satu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah BPKP. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (vide Bukti T-6) disebutkan Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka BPKP berwenang melakukan Pengawasan Intern yaitu seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berwenang melakukan pengawasan.

Bahwa salah satu jenis kegiatan audit yang dapat dilakukan BPKP adalah "Audit dengan Tujuan Tertentu" yang antara lain berupa Audit Investigatif (vide Pasal 48 Ayat (2) huruf a, Pasal 50 Ayat (1) dan Ayat (3) beserta Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Hal. 65 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011



Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (vide Bukti T-6)).

- b) Bahwa dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tersebut tidak hanya menghasilkan laporan pertanggungjawaban saja.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Bahwa Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Bahwa BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berwenang melakukan pengawasan intern melalui audit sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 Ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (vide Bukti T-6).

Di dalam Pasal 49 Ayat (2) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (vide Bukti T-6) disebutkan BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:

- a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
- b. Kegiatan kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan
- c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dan Presiden.

Selanjutnya di dalam Pasal 50 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (vide Bukti T-6) disebutkan bahwa Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2). Penjelasan Pasal 50 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (vide Bukti T-6) menyebutkan bahwa Audit dengan tujuan tertentu antara lain Audit Investigatif, Audit atas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (vide Bukti T-6) tidak hanya menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang merupakan ranah administratif saja, tetapi juga menghasilkan laporan seperti Laporan Hasil Audit Investigate dan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah.

- c) Bahwa dasar hukum terbrtnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Hal. 67 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intern Pemerintah adalah Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (vide konsideran "Menimbang" Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008).

Bahwa dalam konsideran "Menimbang" huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (vide Bukti T-16) disebutkan sebagai berikut :

- a. ...;
- b. ...;
- c. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan Negara yang mengatur perbendaharaan Negara;"

Bahwa selanjutnya dalam Angka 2 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 disebutkan sebagai berikut :

"Pengertian, Ruang Lingkup, dan Asas Umum Perbendaharaan Negara Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan Negara.

Bahwa dengan berdasarkan kepada Konsideran "Menimbang" dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tersebut di atas, Judex Factie in casu Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah menafsirkan bahwa ruang lingkup Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 hanya dalam ranah hukum administrasi keuangan Negara saja, padahal ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (vide Bukti T-6) tidak hanya mengatur ranah hukum administrasi tetapi juga mengatur mengenai pengawasan intern diantaranya melalui kegiatan Audit Investigatif sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (vide Bukti T-6).

Dengan demikian, BPKP in casu Perwakilan BPKP

Hal. 68 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Lampung berwenang melakukan Audit Investigatif untuk menghitung kerugian keuangan Negara dalam penempatan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam Bentuk Tabungan di PT BPR Tripanca Setiadana Tahun 2005 - 2008. Pelaksanaan Audit Investigatif tersebut dilakukan guna memenuhi permintaan Kapolda Lampung sebagai aparat Presiden yang berwenang melakukan penegakan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Surat Kapolda Lampung Nomor : R/130/XII/2008 /Dit.Reskrim tanggal 22 Desember 2008 perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (vide Bukti T-45).

Sesuai dengan Diktum KESEBELAS angka 9 huruf c dan angka 10 huruf c Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi (vide Bukti T-8), Presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan kepada Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Para Gubernur, Para Bupati dan Walikota, diantaranya kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian Keuangan Negara akibat Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian, terbukti bahwa Judex Factie in casu Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang menyatakan bahwa BPKP (PEMOHON KASASI/ SEMULA PEMBANDING/TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT REKONPENSI) tidak berwenang melakukan Audit Investigatif adalah "telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku", sehingga terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Agung R.I. untuk membatalkan putusan Judex Factie in casu Pengadilan

Hal. 69 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi Tanjung Karang tersebut.

b. Bahwa *Judex Factie* in casu Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tidak berwenang atau melampaui batas wewenang

1. Bahwa PEMOHON KASASI/SEMULA PEMBANDING/TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT REKONPENSI menolak Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor : 38/Pdt/2010/PT.TK tanggal 8 Desember 2010 jo Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor 107/Pdt.G/2009/PNTK tanggal 11 Mei 2010 yang menyatakan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah PEMOHON KASASI/SEMULA PEMBANDING/TERGUGAT KONPENSI/ PENGUGAT REKONPENSI in casu cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. Bahwa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah in casu telah diterbitkan berdasarkan keahlian PEMOHON KASASI/ SEMULA PEMBANDING/ TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT REKONPENSI di bidang Auditing dan Akuntansi yang diperoleh melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan sertifikasi auditor untuk mempunyai kualifikasi/kemahiran tertentu, dan pengalaman dalam melaksanakan Audit Investigatif.

3. Bahwa mengingat disiplin ilmu *Judex Factie* adalah di bidang hukum, yang berbeda dengan disiplin ilmu PEMOHON KASASI/SEMULA PEMBANDING/TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT REKONPENSI di bidang Auditing dan Akuntansi yang keahlian dan kewenangannya dalam proses perhitungan kerugian keuangan Negara atas suatu kasus tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan Negara dan menghitung besarnya kerugian keuangan Negara. Sedangkan *Judex Factie* dengan latar belakang keilmuan di bidang hukum menilai unsur- unsur tindak pidana korupsi.

Oleh karenanya, *Judex Factie* tidak berwenang atau

Hal. 70 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011



melampaui batas wewenang apabila melakukan penilaian dan kemudian menyatakan bahwa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah in casu cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan demikian, terbukti bahwa Judex Factie in casu Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dalam melakukan penilaian dan kemudian menyatakan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah in casu cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan Judex Factie in casu Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan- keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai keberatan ad. a s/d. ad. b :

- Bahwa keberatan- keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum Judex Factie sudah tepat dan benar/Judex Factie tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa dalam hal terjadi sengketa kewenangan Lembaga Negara yang didasarkan pada UUD dan yang didasarkan pada Undang-Undang, maka yang dibenarkan adalah kewenangan yang memiliki konstitusionalitas dalam UUD.
 - Bahwa kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang yang secara nyata berbeda dengan di dalam UUD, maka bisa jadi dapat bertentangan dengan UUD.
 - Bahwa penyimpanan dana Kas Daerah APBD Lampung Timur di PT. BPR Tripanca Setiadana sudah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku, oleh karena itu hasil audit BPKP hanyalah karena Penggugat menyimpan dana APBD di tempat tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
 - Bahwa lagipula keberatan- keberatan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat

Hal. 71 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011



penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang – undang No. 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 oleh H. Dirwoto, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis , Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH. dan Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH. S. IP. M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan

Hal. 72 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH. M.Hum Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :
t u a :

K e

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH

H. Dirwoto, SH.

Ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH. S. IP. M.Hum.

Panitera
Pengganti :

Ttd.

Benar

Sihombing, SH.MHum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ...	Rp. 489.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.

Nip. 040044809

Hal. 73 dari 58 hal. Put. No 946
K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)